

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Perasyarakatan

Perasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang mengatur perawatan tahanan, anak, dan warga binaan.¹⁷ Namun, sistem perasyarakatan adalah suatu struktur yang mengatur jalan, batas, dan cara melakukan fungsi perasyarakatan.¹⁸ Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa lembaga perasyarakatan adalah tempat di mana sistem perasyarakatan diterapkan untuk memberikan pembinaan kepada narapidana dan anak didik perasyarakatan. Terpidana yang telah dijatuhkan hukuman penjara akan menjalani hukumannya di lembaga perasyarakatan. Lembaga perasyarakatan adalah tempat para terpidana menjalani apa yang telah diputuskan oleh pengadilan untuk mereka. Akhir dari proses peradilan pidana adalah lembaga perasyarakatan. Hasil dari apa yang telah mereka lakukan dan katakan selama proses peradilan pidana menunjukkan apakah peradilan berhasil mencapai tujuan mereka.

Dari zaman kuno hingga abad pertengahan Eropa, penjara, yang secara tradisional dianggap sebagai lembaga perasyarakatan, tetap merupakan bentuk hukuman fisik yang digunakan oleh penguasa sebagai tanggapan hukum terhadap mereka yang dianggap telah melakukan

¹⁷Pasal 1 angka 1 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang perasyarakatan

¹⁸ Pasal 1 angka 2 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang perasyarakatan

kejahatanSiksaan fisik, mental, dan berbagai bentuk siksaan lainnya digunakan untuk melaksanakan kejahatan yang menghancurkan martabat manusia. Pembinaan narapidana berarti memperlakukan narapidana dengan lebih baik. Berdasarkan pemahaman pelatihan ini, moral narapidana, rasa tanggung jawab, dan potensi luhur dan bermoral tinggi harus dibangun. Sejarah lembaga permasyarakatan Indonesia bermula saat Indonesia kehilangan kemerdekaan pada tahun 1800-an.¹⁹

Hukuman tersebut dilakukan di depan umum dan sangat kejam. Alasan dilakukan secara terbuka agar masyarakat menjadi takut melakukan tindak kejahatan, ruangan yang dipakai biasanya adalah lapangan terbuka untuk eksekusi sedangkan untuk hukuman umum dilakukan didalam ruangann tertutup, kotor dan bau sehingga membuat tersangka merasa tersiksa dan tidak nyaman, Pada masa ini jelas hak-hak narapidana sangat tidak diperhatikan. Sejarah permasyarakatan Indonesia dibagi menjadi 3 periode yaitu:

1. Bui adalah kamp interniran atau bawah tanah di bawah kendali kota, yang dikenal oleh orang Belanda dan penduduk asli.
2. Kotting Kwartier adalah pusat penahanan bagi imigran gelap.
3. Rumah Tahanan Wanita adalah rumah tahanan bagi wanita.

¹⁹ Departemen Kehakiman RI,dari Kependjaraan Kepemasyarakatan, Direktorat Jendral Pemasyarakatan,Jakarta, hal 11-135, April, 1983.

Upaya untuk mengadakan perubahan tentang narapidana di Indonesia diawali oleh Dr. Sahardjo pada tanggal 15 Juli 1963 dengan mengemukakan bahwa Setiap orang adalah manusia, dan narapidana harus selalu merasa dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.²⁰. Sebuah lembaga permasyarakatan yang disebut Griya Winaya Jamna Miwarga Laksa Dharmesi, yang berarti rumah untuk pendidikan manusia yang salah jalan untuk mengikuti hukum dan berbuat baik, didirikan berdasarkan pandangan ini. Gagasan ini menjadi dasar konferensi nasional pada 21 April 1964, yang menghasilkan rumusan dasar permasyarakatan:

1. Penjatuhan pidana bukanlah tindakan balas dendam negara;
2. Beri mereka bimbingan daripada penyiksaan untuk bertaubat; dan
3. Beri mereka bimbingan daripada penyiksaan untuk bertaubat.
4. Peningkatan produksi juga harus menjadi fokus pendidikan dan bimbingan mereka.

Sistem permasyarakatan yang telah berfungsi selama lebih dari empat puluh tahun menjadi lebih kuat setelah Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang permasyarakatan, yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang permasyarakatan. Hak-hak narapidana juga diatur dalam undang-undang ini.

²⁰ Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H. 2022. *Penologi Dan Teori Pemidanaan*. Cetakan ke-1. Tegal. PT. Djawa Sinar Perkasa. Halaman 94

Pemidanaan dimaksudkan untuk merehabilitasi dan memperbaiki para penjahat atau narapidana menjadi pribadi yang baik sehingga mereka dapat berkontribusi dan bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat. Ini menunjukkan bahwa pembinaan narapidana harus bermanfaat agar mereka dapat memperoleh keterampilan setelah kembali ke masyarakat, sehingga mereka tidak akan distigma atau dipandang negatif oleh masyarakat. Lapas dalam sistem peradilan tidak hanya tempat untuk mempidana tetapi juga tempat untuk membina dan mendidik narapidana agar mereka dapat kembali hidup di masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Narapidana

Menurut Sudargo Gautama, Hak Asasi Manusia (HAM) terkait erat dengan konsep negara hukum. Ini sangat penting ketika penguasa menerapkan hak asasi manusia terhadap mereka yang melanggar hukum. Sebagian besar orang di dunia setuju bahwa setiap orang memiliki hak sejak lahir. Hak Asasi Manusia adalah hak yang diberikan oleh hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu untuk menjaga martabat dan harga diri manusia..²¹

Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, Indonesia mengakui dan mempertahankan hak asasi manusia

²¹ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

sebagai hak dasar yang diberikan Tuhan kepada manusia. Setiap orang berhak atas keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam kasus administrasi maupun pidana. Sesuai dengan hukum acara, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, yang memastikan bahwa hakim yang jujur dan adil melakukan pemeriksaan yang objektif sehingga mereka dapat membuat keputusan yang adil dan tepat.²²

Maka dari itu negara wajib memenuhi hak-hak narapidana agar tidak terjadi ketimpangan antara hak asasi manusia dan hak-hak yang wajib diperoleh oleh para narapidana, didalam lembaga permasyarakatan pun tidak hanya dihuni oleh narapidana yang sehat, ada pula narapidana dengan penyandang disabilitas yang wajib dipeuhi hak-haknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan tidak dibedakan dalam beberapa hal untuk pemenuhan hak didalam lapas.

C. Tinjauan Umum Tentang Hak Penyandang Disabilitas

Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik yang menghalangi mereka dari berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan hak yang sama.²³

²² Pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disabilitas adalah keadaan (seperti sakit atau cedera) yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang. Dalam Kamus Besar Bahasa Inggris, disabilitas juga berarti ketidakmampuan seseorang untuk melakukan berbagai hal dengan cara yang biasa.²⁴ Didasarkan pada kedua penjelasan di atas, penyandang disabilitas didefinisikan sebagai seorang yang menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-harinya, yang terdiri dari tantangan fisik, mental, sensorik, dan perkembangan. Tantangan-tantangan ini menyebabkan penyandang disabilitas mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-harinya serta mengalami kesulitan untuk menyamakan semua aktivitas tersebut dengan orang normal. Penyandang disabilitas dapat dikategorikan dalam salah satu kategori berikut:

1. Cacat fisik adalah kecacatan yang mengganggu gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara.
2. Cacat mental adalah gangguan tingkah laku dan mental yang berasal atau disebabkan oleh penyakit..
3. Cacat ganda, juga dikenal sebagai cacat fisik dan mental, adalah keadaan di mana seseorang memiliki dua jenis kecacatan sekaligus, dan jika keduanya ada, itu akan sangat mengganggu penyandang cacat.

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

4. Disabilitas mental adalah gangguan proses berfikir, emosi, dan perilaku.

Dikarenakan ketidak mampuan tersebut sulit untuk mengembangkan dirinya, tidak dapat melanjutkan pendidikan sehingga menjadikan disabilitas secara intelektual, menjadi pengangguran. Serta biasanya hanya orang-orang tertentu saja pada sebuah negara yang berpendapatan rendah, yang dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga terdapat kesenjangan yang terlihat jelas, membuat penyandang disabilitas intelektual merasa lebih rendah. Terlebih pendidikan yang rendah sulit untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga menjadikan penyandang disabilitas intelektual menjadi seorang pengangguran.

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas dapat dijatuhi sanksi pidana apabila melakukan pelanggaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, kekurangan fisik, mental, atau keduanya membuat mereka rentan menjadi korban tindak pidana. Namun, pasal 36 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 menetapkan bahwa pihak berwenang atau penegak hukum harus menyediakan fasilitas khusus untuk memudahkan penyandang disabilitas selama proses peradilan. Hak aksesibilitas dimaksudkan untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas dan mendapatkan akses ke pelayanan publik. Dengan demikian, pihak berwenang atau penegak hukum harus menyediakan fasilitas khusus untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas tersebut.

Tujuan aksesibilitas adalah untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam aktivitas dan pelayanan publik dengan lebih mudah. Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, pasal 36 ayat 2 menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak atas akomodasi yang layak selama proses peradilan, dan pasal 30 ayat 1 menetapkan bahwa penegak hukum bertanggung jawab untuk memenuhi hak kesehatan narapidana penyandang disabilitas.

Salah satu cara narapidana menerima hak asasi mereka adalah melalui Unit Layanan Disabilitas (ULD). Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menetapkan bahwa rumah tahanan negara dan lembaga permasyarakatan wajib menyediakan Unit Layanan Disabilitas untuk memenuhi tujuan hak kesehatan disabilitas narapidana agar dapat terpenuhi di dalam lapas. Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 tahun 2019, tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar penyandang disabilitas, menjamin pelaksanaan fungsi sosial penyandang disabilitas, meningkatkan kesejahteraan sosial yang bermartabat bagi penyandang disabilitas, dan menciptakan masyarakat yang inklusif.

Gubernur, bupati, walikota, menteri, menteri, atau pimpinan lembaga terkait harus menjamin akses bagi penyandang disabilitas, menurut pasal 14 Peraturan Pemerintah (PP). Rehabilitasi sosial harus diberikan oleh lembaga permasyarakatan (LAPAS). Ini termasuk diagnosis dan motivasi psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan

kewirausahaan, bimbingan mental dan fisik, pelatihan akseibilitas dan asistensi sosial, bimbingan resionalisasi, dan bimbingan atau rujukan untuk narapidana penyandang disabilitas.²⁵ Pelatihan vokasional dilakukan oleh instruktur berdasarkan evaluasi minat, bakat, potensi, dan kebutuhan penyandang disabilitas dan dilakukan melalui pengembangan dan penyaluran aktivitas produktif serta pembentukan hubungan.²⁶

Tujuan CRPD meliputi: meningkatkan kesadaran akan masalah yang dihadapi penyandang disabilitas; mempromosikan kesetaraan dan memerangi diskriminasi, membuat lingkungan fisik lebih mudah diakses, memastikan akses ke pendidikan dan kesehatan, Perawatan dan kesempatan kerja.

D. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Sejak lahir, manusia telah memiliki keinginan untuk hidup teratur. Keinginan ini ada sejak lahir dan terus berkembang selama hidupnya. Namun, apa yang dianggap teratur oleh seseorang mungkin tidak teratur bagi orang lain, jadi manusia harus memiliki patokan, atau norma, untuk mengatur diri mereka sendiri. Untuk mencapai kedamaian dalam kehidupan manusia, norma atau kaidah hukum dibuat dengan tujuan untuk mencapainya. Kedamaian didefinisikan sebagai keserasian antara ketertiban dan kebebasan, atau antara ketertiban dan kebebasan. Konsep

²⁵ pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraa Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

²⁶ Pasal 17 Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraa Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

ini akan digunakan sebagai dasar untuk berbicara tentang penegakan hukum.

Secara teoritis, penegakan hukum adalah proses menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terdiri dari kaidah-kaidah yang kuat dan sikap tindak, yang digunakan untuk menjaga dan mempertahankan keharmonisan dalam masyarakat.²⁷

Pada dasarnya, setiap orang memiliki perspektif tertentu tentang hal-hal baik dan buruk. Pasangan seperti ini selalu muncul, sehingga muncul pasangan nilai keteriban dengan keamanan, kepentingan umum dengan kepentingan pribadi, dan inovasi dengan kelestarian. Nilai keserasian ini membutuhkan penjelasan yang lebih mendalam. Penjelasan yang lebih mendalam datang dalam bentuk kaidah hukum, yang berfungsi sebagai pedoman atau standar untuk sikap atau perilaku yang dianggap pantas atau seharusnya dilakukan.²⁸

Pada dasarnya, penegakan hukum adalah suatu proses di mana orang memiliki kebebasan untuk membuat keputusan yang tidak diatur oleh hukum. Meskipun demikian, LaFavre menyatakan bahwa diskresi pada dasarnya berada di antara hukum dan moral—etika dalam arti sempit—karena memiliki unsur penilaian pribadi, mengutip Roscoe

²⁷ Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Ke-1. Jakarta. Cv. Rajawali. Halaman 3

²⁸ Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Ke-1. Jakarta. Cv. Rajawali. Halaman 4

Pound.²⁹ Oleh karena itu, penegakan hukum bukan hanya menjalankan undang-undang, tetapi juga menjalankan keputusan hakim. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai menjalankan keputusan hakim. Sangat penting untuk diingat bahwa pendapat-pendapat yang terbatas ini memiliki kelemahan ketika pelaksanaan undang-undang atau keputusan hakim tersebut dapat mengganggu keharmonisan masyarakat.

Berikut adalah penjabaran dari faktor-faktor diatas :

1. Faktor undang-undang

Undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah dengan tujuan untuk memberikan dampak positif.

2. Penegak hukum

Penegak hukum adalah orang yang bekerja di bidang penegakan hukum. Setiap penegak hukum memiliki status, peran, dan posisi tertentu di struktur kemasyarakatan. Polisi, kejaksaan, hakim, dan lembaga permasyarakatan berada di posisi ini.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Tidak mungkin penegakan hukum berjalan dengan baik tanpa bantuan. Tenaga manusia berpendidikan, organisasi yang

²⁹ *ibid*

baik, peralatan yang memadai, dan dana yang cukup adalah beberapa dari sarana dan fasilitas tersebut.

4. Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan berusaha untuk menciptakan kedamaian, jadi masyarakat dapat mempengaruhi mereka.

Sedangkan pengertian penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung pada 3 (tiga) unsur hukum yaitu;

1. Struktur hukum

Struktur atas sistem hukum terdiri dari jumlah dan ukuran pengadilan, yuridiksinya, tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur hukum di Indonesia meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan.

2. Substansi hukum

Substansi di sini berarti aturan, norma, dan kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu, substansi hukum mencakup undang-undang yang berlaku yang memiliki kekuatan hukum dan berfungsi sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum. Kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, termasuk sikap aparat penegak hukumnya. Tanpa dukungan masyarakat dan orang-orang dalam sistem, penegakan hukum tidak akan berhasil.

Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas tentang teori penegakan hukum Soerjono Soekanto dan Lawrence M. bahwa penegakan hukum terkait erat dengan masyarakat, kebudayaan, dan penegak hukum itu sendiri.

